

SKRIPSI

ANALISA TINDAK PIDANA PERKOSAAN DITINJAU DARI HUKUM PROGRESIF SATJIPTO RAHARDJO

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar kesarjanaaan dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

NADILA NUR QODRIYA

NIM : 202010110311329



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

SKRIPSI

Disusun oleh:

NADILA NUR QODRIYA

202010110311329

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 11 Desember 2024


dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum


di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI


Ketua : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum




Sekretaris : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H



Penguji I : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH



Penguji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH



**ANALISA TINDAK PIDANA PERKOSAAN DITINJAU DARI HUKUM
PROGRESIF SATJIPTO RAHARDJO**

Diajukan Oleh:


NADILA NUR QODRIYA

202010110311329

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 11 Desember 2024

Pembimbing Utama,




Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,




Kuku Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

Dekan,



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NADILA NUR QODRIYA

NIM : 202010110311329

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**ANALISA TINDAK PIDANA PERKOSAAN DITINJAU DARI HUKUM
PROGRESIF SATJIPTO RAHARDJO**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 Januari 2025



Nadila Nur Qodriya
Nadila Nur Qodriya

ABSTRAK

Nama : Nadila Nur Qodriya

Nim : 202010110311329

Judul : “Analisa Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Hukum Progresif Satjipto Rahardjo”

Pembimbing : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum

Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H

Perkosaan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi. Secara umum perkosaan adalah pemaksaan kehendak dari suatu pihak kepada pihak lainnya, tanpa memperdulikan hak, kepentingan serta kemauan pihak lain yang dipaksa untuk maksud keuntungan pribadi bagi pihak pemaksa. Akibat Kekerasan seksual (perkosaan) yang menimpa korban bukan hanya berdampak merugikan ketahanan fisiknya, tetapi juga psikologisnya. Penelitian hukum ini, memilih jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau data sekunder belaka. Tipe penelitian hukum normatif juga berdasarkan penelitian pada penelusuran perpustakaan dan atau peraturan perundang-undangan. Hukum progresif menekankan pentingnya pendidikan hukum yang sensitive terhadap isu-isu gender dan kekerasan seksual. Penegak hukum harus dilatih untuk menangani kasus-kasus perkosaan dengan sensitivitas dan empati. Penegakan hukum tidak hanya sebatas pada peraturan tertulis tetapi juga harus memperhatikan perilaku dan konteks sosial dari kasus-kasus tersebut termasuk kasus tindak pidana perkosaan. Penerapan hukum yang responsif dan progresif tidak hanya bertujuan untuk menegakkan peraturan yang ada, tetapi juga untuk memastikan bahwa hukum tersebut relevan dengan dinamika sosial dan terus berkembang. definisi perkosaan harus diperluas, seperti mencakup situasi pemaksaan seksual, unsur kekerasan, ancaman, atau ketidakberdayaan. Selain hukuman pidana penjara, pelaku juga diusulkan untuk membayar restitusi kepada korban atas kerugian fisik, mental, dan sosial.

Kata Kunci : *Perkosaan, Hukum Progresif*

ABSTRACT

Nama : Nadila Nur Qodriya

Nim : 202010110311329

Judul : "Analysis of the Crime of Rape in View of Satjipto's Progressive Law

Rahardjo"

Pembimbing: Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Sc., M.Hum

Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H

Rape is one of the many human rights violations that often occurs. In general, rape is the imposition of one party's will on another party, without regard to the rights, interests and wishes of the other party who is forced for the purpose of personal gain for the coercing party. The consequences of sexual violence (rape) that befell the victim not only have a detrimental impact on their physical resilience, but also their psychology. This legal research chooses the type of normative legal research or library legal research. Normative juridical legal research is carried out by examining library materials, or mere secondary data. This type of normative legal research is also based on research on library searches and/or statutory regulations. Progressive law emphasizes the importance of legal education that is sensitive to gender issues and sexual violence. Law enforcers must be trained to handle rape cases with sensitivity and empathy. Law enforcement is not only limited to written regulations but must also pay attention to behavior and the social context of these cases, including cases of criminal acts of rape. Responsive and progressive application of law does not only aim to enforce existing regulations, but also to ensure that the law is relevant to social dynamics and continues to develop. The definition of rape should be expanded to include situations of sexual coercion, elements of violence, threats or helplessness. In addition to a prison sentence, the perpetrator is also proposed to pay restitution to the victim for physical, mental and social losses.

Keywords: Rape, Progressive Law

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbilalamin puji syukur atas ke hadirat Allah Yang Maha Esa yang tekalah melimpahkan berkah dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “ANALISA TINDAK PIDANA PERKOSAAN DITINJAU DARI HUKUM PROGRESIF SATJIPTO RAHARDJO”. Penulis menyadari dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan dari pengetahuan dan pemikiran yang dimiliki penulis, sehingga penulis berharap Tugas Akhir ini bisa memperbaiki segala kekurangan dan bermanfaat bagi pembaca. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis mendapat banyak bantuan dalam bentuk saran, dorongan, dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati perkenankan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, karena atas kasih dan ridho nya, Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan tepat waktu dan selalu diberikan kemudahan serta kejernihan pikiran dalam pengerjaannya.
2. Terima kasih kepada kedua orang tua saya, Hermanto (ayah) dan Siti NurHasanah (ibu) yang sangat saya sayangi dan cintai, serta keluarga besar saya. Terima kasih selalu memberikan doa, kasih sayang, pengertian, dan perhatian serta bantuan secara moril dan materiil, dan mengusahakan yang terbaik buat saya, sehingga Penulis bisa menyusun dan dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
3. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah bertahan dan berjuang keras dalam pengerjaan skripsi ini sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dan selalu berdiri kukuh saat berada di masa sulit, untuk diriku yang sudah berusaha keras agar bisa berada di titik seperti ini.
4. Prof Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

5. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Sc., M.Hum. selaku dosen pembimbing pertama saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini yang selalu sabar dan teliti dalam membimbing saya serta memberikan dorongan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H. selaku dosen pembimbing kedua saya yang selalu membantu saya serta memberikan banyak saran dan solusi kepada saya. Terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar dan Staff beserta jajarannya di Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang atas segala jasa dan pengabdiaannya.
8. Terima kasih kepada teman-teman baik saya yaitu Izzatul Aisyah Lala, Ayesha Syukra Trisandy, dan Wilda Amalia Jamilah yang selalu menemani saya dalam mengerjakan skripsi dari awal sampai akhir serta sering memberikan support kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
9. Terima kasih kepada teman kampus saya Elfira Maulida, S.H., Lalu Ariya Sirhidayat, S.H., Hari Wijaya, S.H., Syahira Abida Zalikha, S.H., Yuzmirda Barlianti Zaharani Laili, S.H., Lolyta Aruliana Anggraeni, S.H., Devlita Almi Az-Zahra, S.H., terima kasih telah kebersamai dan saling membantu satu sama lain selama proses pengerjaan Tugas Akhir ini, terima kasih juga telah menjadi teman dari semester 4 sampai sekarang ini dan memberikan banyak kenangan yang membahagiakan selama masa perkuliahan.

Semoga tulisan ini mampu memberikan manfaat bagi kita semua. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saya memohon maaf atas segala kekhilafan yang saya lakukan, saya memohon maaf yang sebesar besarnya.

Malang, 12 November 2024

Nadila Nur Qodriya

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perkosaan.....	11
B. Hak Perempuan Korban Tindak Pidana Perkosaan.....	16
C. Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	18
D. Tipe Hukum Menurut Philippe Nonet dan Phillip Selznick.....	20
E. Hukum Progresif Menurut Satjipto Rahardjo.....	26
BAB III PEMBAHASAN	32
A. Perkosaan Menurut Para Ahli.....	32
B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.....	34
C. Unsur-Unsur Pasal 285 KUHP Ditinjau Dari Hukum Progresif.....	36
D. Kelemahan Aturan Tindak Pidana Perkosaan.....	48
E. Faktor Yang Menyebabkan Lemahnya Aturan Tindak Pidana Perkosaan.....	44
F. Teori Philip Nonet Dan Philip Selznick Pada Hukum Progresif.....	45
G. Tipe Hukum Menurut Philippe Nonet Dan Phillip Selznick.....	48
H. Hukum Progresif.....	55
I. Karakteristik Hukum Progresif.....	57

BAB IV PENUTUP 61
A. Kesimpulan 61
B. Saran 61
DAFTAR PUSTAKA 63
LAMPIRAN 66



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Afifah, Wiwik. 2013. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 9.
- Akbari, Anugerah Rizki, Adery Ardhan Saputro, dan Bela Annisa. 2016. *Reformasi pengaturan tindak pidana perkosaan*. Cetakan pertama. Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice.
- Amalia, Latifatul Mufidah, dan Aufa Mufidah Rahman. 2024. "Perbandingan Sanksi Pertanggungjawaban Pidana Perkosaan di Indonesia dan Singapura." 1(3).
- Amrullah, Salam. 2020. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN."
- Antasari, Rr Rina. 1970. "TELAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN TIPE TATANAN HUKUM DI INDONESIA PERSPEKTIF PEMIKIRAN NONET-SELZNICK MENUJU HUKUM YANG BERKEADILAN." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 19(1):103–18.
- Ardina dan Nurinayah. 2023. "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP ABORSI BAGI WANITA KORBAN PEMERKOSAAN." *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum* 3(2):161–97.
- Azmi, Sofia Lulu. 2024. "PERAN KOMNAS PEREMPUAN DALAM MENANGANI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN."
- Dani Habibi dan Nuruzzaman Ms. 2023a. "FUNGSIONALISASI HUKUM RESPONSIF TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PERATURAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KERANGKA PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM NASIONAL." *Jotika Research in Business Law* 2(2):66–82.
- Faisal, Ahmad. t.t. "Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo."
- Hosnah, Asmak Ui, Silvia Maharani Iskandar Putri, dan Nashwa Salsabila. 2024. "Analisis Pasal 285 KUHP: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4(4):576–82.
- Jauhani, Muhammad Afiful, Thifal Antira Puspita, Chivalery Adita Afwiliana, Qinthar Layalia Faza, dan Ineza Fadia Tinelo. 2023. "Pemeriksaan Kedokteran Forensik pada Kasus Kekerasan Seksual Pascapemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023." *Jember Medical Journal* 2(2):115–31.

Novitasari, Kadek Dwi, Ida Ayu Putu Widiati, dan I. Nengah Laba. 2020. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Analogi Hukum* 2(3):388–92.

Nurisman, Eko. 2022. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022."

Pratama, Teo Dentha Maha, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Sukaryati Karma. 2020. "Tindak Pidana Pemerksaan dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1(2):191–96.

Putri, Ila Adila Pramestya. 2023. "Dampak Dan Perlindungan Terhadap Fenomena Kasus Pemerksaan." 1(3).

Ramadhani, Salsabila Rizky, dan R. Nunung Nurwati. 2023. "DAMPAK TRAUMATIS REMAJA KORBAN TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL SERTA PERAN DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA." *Share : Social Work Journal* 12(2):131.

Ronggowaluyo, JI H. S. 2016. "TEORI HUKUM PROGRESIF DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA H. Deni Nuryadi, S.H., M.H."

Saliman, Dr. Abdul Rasyid. 2023. "Politik Hukum Perburuhan di Indonesia : Sebuah Gerak Perubahan Karakter Produk Hukum dari 1945 – 2021." *Jurnal Legalitas (JLE)* 1(01):109–24.

Setiawan, Iwan. 2018. "TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6(2).

BUKU :

Anugerah Rizki Akbari, (2016). *Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan*. Jakarta : Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice.

Satjipto Rahardjo, (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta : Kompas Media Nusantara.

Peraturan Perundang-Undangan :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru)



LAMPIRAN 3

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Nadila Nur Qodriya

Nim : 202010110311329

Dengan Judul Skripsi :


“ ANALISA TINDAK PIDANA PERKOSAAN DITINJAU DARI
HUKUM PROGRESIF SATJIPTO RAHARDJO”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 18 November 2024

LOLOS
PLAGIASI


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum